

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan tersier. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup tersebut, banyak orang menjalankan kegiatan usaha, baik kegiatan usaha yang sejenis atau menjalankan usaha yang berbeda tergantung kebutuhan masing-masing. Pemenuhan kebutuhan tersebut menghadapi sumber daya yang terbatas. Perebutan sumber daya yang terbatas tersebut menimbulkan persaingan. Wacana pelaksanaan kegiatan ekonomi melalui persaingan usaha yang sehat merupakan sebuah fenomena yang positif dalam rangka perwujudan pembangunan ekonomi secara menyeluruh mencakup efisiensi dan kesejahteraan ekonomi.¹

Kebutuhan akan pentingnya hukum persaingan usaha di Indonesia merupakan salah satu prasyarat akan berjalannya sistem ekonomi demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Pembentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak lepas dari pertimbangan akan harapan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Secara Filosofis, undang-undang ini juga merefleksikan kondisi perekonomian Indonesia.

Salah satu tujuan dari lahirnya undang-undang ini adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar maupun pelaku usaha kecil.

¹ Erman Radjaguguk, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU, Prosiding 2004, cet.1, hal. 14 Efisiensi berarti jika terdapat persaingan di mana terdapat lebih dari satu pelaku usaha, maka harga akan menjadi lebih baik kualitasnya dan mendorong dilakukannya inivas. Jika tidak terdapat persaingan maka harga akan semakin tinggi, kualitas hasil produksi akan rendah, kurangnya inovas dan terjadi pemborosan sumber daya. Selain dari segi efisiensi, konsumen memperoleh keuntungan dalam pemilihan produk-produk yang ada di pasar, dengan adanya pilihan maka konsumen bisa mendapatkan harga yang murah. Dengan begitu konsumen biasa mengalokasikan dananya untuk keperluan yang lain seperti; menabung dan investasi sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Selain itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini juga bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Ketika tujuan tersebut terpenuhi, stabilitas perekonomian dan kepastian hukum menjadi lebih terjamin.² Tujuan dibentuknya Undang-undang ini dituangkan dalam norma yang terdapat dalam batang tubuhnya, yang berisi prinsip-prinsip terkait dengan demokrasi ekonomi.

Prinsip-prinsip dasar itu tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu bahwa negara harus menciptakan peraturan persaingan usaha untuk mencapai tujuan demokrasi ekonomi.

Terdapat tiga sistem yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan tersebut, yaitu *free fight liberalism* yang pada masa lalu telah melemahkan Indonesia dalam ekonomi internasional. Sistem etaisme, yang mungkin menghambat kemajuan dan pembangunan, serta sistem konsentrasi kekuatan ekonomi, karena segala monopoli pada akhirnya akan merugikan rakyat dan merusak tatanan sistem ekonomi pasar. Hanya perundang-undangan anti monopoli yang pada gilirannya diharapkan dapat menciptakan kerangka kerja dan mencegah timbulnya ketiga sistem itu. Di sisi lain melindungi proses persaingan usaha, menjamin tata persaingan usaha, dan mencegah terjadinya pengelompokan serta penguasaan besar di pasar.³

Menurut studi yang dilakukan Burg's mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu "stabilitas" (*stability*), "prediksi" (*predictability*), "keadilan" (*fairness*), "pendidikan" (*education*), dan "pengembangan khusus dari sarjana hukum" (*the special development abilities of the lawyer*). Selanjutnya Burg's mengemukakan bahwa unsur pertama dan kedua di atas ini merupakan persyaratan supaya sistem ekonomi berfungsi. Di sini "stabilitas" berfungsi untuk

² Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Negara dan Pasar Dalam Bingkai Kebijakan Persaingan. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 2011. Hal. 23

³ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika: 2009, hal. 27-28

mengakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan “prediksi” merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuanketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara.⁴ Hal ini sejalan dengan pendapat J.D. Ny Hart, yang mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi, yaitu *predictability, procedural capabilyty, codification of goals, education, balance, defenition and clarity of status serta accomodation*.⁵

Kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sekaligus aturan hukum itu dapat menjadi sarana pencapaian demokrasi ekonomi yang memberi peluang yang sama terhadap semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam proses produksi barang dan jasa dalam suatu iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar, dalam iklim usaha yang sehat dan bersaing di Indonesia.⁶

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak melarang pelaku usaha menjadi perusahaan besar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 justru mendorong pelaku usaha untuk dapat bersaing pada pasar yang bersangkutan. Persaingan inilah yang memacu pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dan inovasi-inovasi untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan harga yang kompetitif dibandingkan dengan kualitas produk dan harga jual dari pesaingnya. Persainganlah yang mendorong pelaku usaha menjadi pelaku usaha yang dominan.⁷

⁴ Theberge, J. Leonard. “Law and Economic Development,” *Journal of International Law and Policy*, (Vol. 9, 1980) : 232.

⁵ J.D. Ny. Hart, “The Role of Law in Economic Development,” dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jilid 2, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1995), hal. 365-367.

⁶ Suharsil dan Mohammad Taufik makaro, “*Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia: 2010), hal. 5

⁷ Lubis, et al., “*Hukum Persaingan Usaha: Antara Konteks & Teks*”, (Jakarta: Deutsche Geselscgaft fur Technische Zusammenarbet (GTZ), 2009), hal. 166.

Dalam perspektif ekonomi, posisi dominan adalah posisi yang ditempati oleh perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar. Dengan pangsa pasar yang besar tersebut perusahaan memiliki *market power*. Dengan *market power* tersebut, perusahaan dominan dapat melakukan tindakan/strategi tanpa dapat dipengaruhi oleh perusahaan pesaingnya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, posisi dominan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti atau suatu pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi daripada pesaingnya pada pasar yang bersangkutan dalam kaitan pangsa pasarnya, kemampuan keuangan, akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut menetapkan syarat atau parameter posisi dominan. Dari ketentuan Pasal 1 angka 4 tersebut dapat disimpulkan terdapat 4 syarat yang dimiliki oleh suatu pelaku usaha sebagai pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan, yaitu pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti atau pelaku usaha mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan:

1. pangsa pasarnya;
2. kemampuan keuangan;
3. kemampuan akses pada pasokan atau penjualan; dan
4. kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.⁸

Posisi dominan yang dimiliki suatu perusahaan mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan yang menimbulkan persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, ada larangan melakukan tindakan terhadap pelaku usaha untuk menggunakan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu perusahaan yang mempunyai dominan dapat tergoda untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing untuk masuk ke pasar atau *barrier to entry*.

⁸ *Ibid.*

Pengertian umum *Barriers to entry* adalah suatu hal ataupun keadaan pada pasar yang dapat menghalangi/mencegah kompetitor potensial untuk masuk ke dalam pasar yang kemudian dapat menjadi pesaing. Secara umum, setiap perusahaan dapat bebas masuk dan keluar industri. Namun pada kenyataannya sebuah industri memiliki karakteristik-karakteristik tertentu yang memungkinkan terjaganya keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan lama serta menghalangi masuknya pesaing-pesaing baru. Hal ini yang disebut sebagai rintangan (halangan) masuk atau *barriers to entry*. Umumnya *barrier to entry* merupakan suatu hal yang tidak melanggar hukum karena terbentuk secara alamiah dan juga umumnya diatur Pemerintah untuk membuat suasana yang kondusif dalam persaingan usaha serta mensejahterakan rakyat. Akan tetapi, terdapat bentuk-bentuk diskriminasi yang juga merupakan *barrier to entry*, dalam hal ini dapat juga sebagai suatu hal yang bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, khususnya pasal 19 terkait dengan konsep Rule of Reason. Mengingat karakteristik *barrier to entry* dan dampak dari praktek diskriminasi ini luas dan beragam, maka analisis yang mendalam terhadap maksud dan tujuan serta akibat yang ditimbulkannya dari *barrier to entry* yang berkaitan dengan diskriminasi mutlak diperlukan dengan mengacu kepada Pasal 19 UU No. 5 tahun 1999.

Pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari kontribusi Industri Pengolahan. Lapangan usaha ini menjadi primadona dan penggerak perekonomian Indonesia di samping untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, produk industri ini juga memiliki pangsa pasar internasional yang baik. Sejak tahun 1991, Industri Pengolahan telah menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kontribusi lapangan usaha ini pada tahun 2016 mencapai 20,51 persen. Kontribusi utama pada Industri Pengolahan diberikan oleh Industri Makanan dan Minuman yang menyumbang 5,98 persen pada tahun 2016 terhadap PDB.⁹

Dengan kontribusi yang begitu besar terhadap PDB nasional, maka iklim usaha pada industri makanan dan minum harus dijaga dengan baik. Setiap pelaku usaha di sektor industri pengolahan harus dapat perlindungan hukum dari negara

⁹ Badan Pusat Statistik, "Pendapatan Nasional Indonesia 2012-2016", (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017). hal. 122-124

termasuk perlindungan dari pelaku usaha yang melakukan tindakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Pasar industri makanan dan minuman di Indonesia sangat potensial, dengan jumlah penduduk yang besar yaitu pada Tahun 2014 mencapai 252.164.800 jiwa dan diproyeksikan pada Tahun 2019 mencapai 268.074.600 jiwa merupakan potensi pasar yang masih bisa dikembangkan lagi. Industri Makanan Minuman kemasan pada akhir Tahun 2015 diprediksi mengalami pertumbuhan sebesar 8-10%.

Industri Minuman di Indonesia memasarkan produknya dalam bentuk minuman *Ready to Drink* dan minuman serbuk atau powder drink. Besarnya potensi pasar di Industri Minuman tersebut membuat para Pelaku Usaha di dalam industri untuk bersaing memperebutkan pasar yang diprediksi meningkat tersebut

PT Forisa Nusapersada yang didirikan pada Tahun 1995 merupakan salah satu perusahaan yang mempunyai fokus pada produksi dan pemasaran berbagai macam minuman kemasan dalam bentuk minuman serbuk. Pada tanggal 29 Desember 2014 PT Forisa mengeluarkan Internal Office Memo No. 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 dengan perihal Program Pop Ice The Real Ice Blender. Memo ini dikeluarkan oleh Marketing dan Sales Dept PT Forisa Nusapersada dan ditujukan kepada Area Sales Promotion Manager (ASPM) dan ditembuskan kepada Area Sales Promotion Supervisor (ASPS)

Internal Office Memo No. 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 dikeluarkan dengan tujuan untuk mempertahankan posisi Pop Ice sebagai market leader dan menjaga loyalitas penjual Pop Ice baik di level pasar maupun di level kios minuman, dengan mengeluarkan program Pop Ice The Real Ice Blender. Program Pop Ice The Real Ice Blender terdiri dari tiga program yaitu Program Bantuan Tukar (BATU) Kios Minuman, Program Display Kios Minuman dan Program Display Toko Pasar.

Terdapat persyaratan bagi kios minuman dan toko pasar untuk mengikuti program tersebut yaitu tidak menjual dan tidak mendisplay produk kompetitor.

Kios minuman dan Toko di Pasar akan mendapatkan hadiah dari PT Forisa Nusapersada jika selama mengikuti program memenuhi persyaratan tersebut.

Kios Minuman yang mengikuti program tersebut menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Display Pop Ice yang di dalamnya terdapat klausul peraturan bersedia mendisplay produk Pop Ice secara exclusive dan tidak menjual produk kompetitor. Tindakan yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada tersebut sangat memiliki potensi menimbulkan dampak persaingan usaha yang tidak sehat dalam pasar minuman serbuk mengandung susu di seluruh Indonesia.

Salah satu persyaratan berlangsungnya pasar dengan persaingan yang sehat adalah pelaku usaha bebas untuk masuk dan keluar pasar. Namun PT Forisa Nusapersada yang mempunyai posisi dominan disangkakan melakukan hambatan terhadap pelaku usaha lain untuk masuk industri minuman. Hal demikian akan menimbulkan inefisiensi dalam ekonomi sehingga dapat merugikan konsumen.

I.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah larangan penyalahgunaan posisi dominan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan larangan posisi dominan dalam putusan KPPU pada Perkara Nomor 14 /KPPU-L/2015?
- c. Bagaimana hambatan yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada terhadap pelaku usaha lain dalam putusan KPPU pada Perkara Nomor 14 /KPPU-L/2015?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pengaturan larangan posisi dominan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- b. Mengetahui pelaksanaan larangan posisi dominan dalam putusan KPPU pada Perkara Nomor 14 /KPPU-L/2015.
- c. Mengetahui hambatan yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada terhadap pelaku usaha lain dalam putusan KPPU pada Perkara Nomor 14 /KPPU-L/2015.

I.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi hukum bisnis lebih spesifik lagi bagi hukum persaingan usaha.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi semua pihak terkait pengaturan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, dalam rangka memperbaiki pengaturan tentang anti monopoli dan pengaturan persaingan usaha tidak sehat diperlukan suatu kajian yang komprehensif dan melibatkan seluruh pihak yang terkait. Memberikan masukan kepada penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait hambatan masuk pasar (*barrier to entry*) dan pelanggaran larangan posisi dominan dalam Perkara Nomor Nomor 14/KPPU-L/2015 di mana PT Forisa Nusapersada menjadi terlapor.

I.5. Kerangka Teoritis

Hubungan hukum dan masyarakat tidak pernah dapat dipisahkan karena saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Untuk menganalisis data yang dikumpulkan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagaimana tersebut dalam Subbab I.2, maka penelitian ini menggunakan teori *Economic Analysis of Law* (Analisis Ekonomi pada hukum) yang dikembangkan oleh Richard Posner.

Paling tidak ada tiga keuntungan menggunakan teori *Economic Analysis of Law*, yaitu:¹⁰

1. Ilmu ekonomi membantu para sarjana hukum dalam memperoleh suatu perspektif dari luar disiplin ilmu mereka.
2. Pada tingkat Normatif, ilmu ekonomi membantu menjelaskan konflik-konflik nilai dengan menunjukkan beberapa nilai, khususnya efisiensi, harus dikorbankan untuk mencapai nilai yang lain.
3. Pada tingkat analisis positif, ilmu ekonomi memberikan kontribusi untuk pemahaman yang mendasari alasan-alasan keputusan hukum tertentu.

Pendekatan ekonomi pada hukum pertama kali diperkenalkan kurang lebih 40 tahun yang lalu oleh Ronald H. Coase yang menulis tentang Biaya Sosial (*The Problem of Social Cost*) dan Guido Calabresi yang membahas tentang Perbuatan Melawan Hukum (torts) pada awal tahun 1960-an. Analisis ekonomi diterapkan secara sistematis pada masalah-masalah hukum yang tidak berhubungan sama sekali dengan pengaturan masalah-masalah ekonomi. Posner memahami ilmu ekonomi sebagai ilmu pilihan yang dibuat oleh aktor-aktor rasional dan mempunyai kepentingan diri sendiri di dunia dimana sumber daya (resources) terbatas.¹¹

Posner menggunakan teori ekonomi untuk merekonstruksi transaksi pasar dalam situasi di mana pertukaran terjadi secara tidak sukarela. Posner menggunakan teori ekonomi dalam hukum dan mengatakan, "*many of the doctrines and institutions of the legal system are best understood and explained as efforts to promote the efficient allocation of resources*" dan kemudian "*the common law is best...explained as a system for maximizing the wealth of society*". Dengan demikian, Posner telah mengembangkan apa yang disebut efisiensi atau "*wealth maximization theory of justice*".¹² *Economic Analysis of Law* mempunyai

¹⁰ Riyanto, "Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup", Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal 14)

¹¹ Richard A. Posner, "*Economic Analysis of Law, Ninth Edition*", (New York: Wolters Kluwer Law & Business 2014) hal 3-4

¹² *Ibid*, hal. 8

unsur baik positif maupun normatif. Walaupun Posner menegaskan bahwa karyanya tersebut menekankan analisis positif, unsur normatif juga ada sebagai suatu teori bagaimana hukum seharusnya.

Dalam teorinya, Posner mengganti konsep Kaldor-Hicks (nama dua ahli ekonomi Inggris) yang dia rujuk sebagai "*potential Pareto superiority: the transaction would only be Pareto superior if the transacting parties compensated third parties for any harm suffered by them*".¹³ Konsep Kaldor-Hicks didasarkan atas kemungkinan memberikan kompensasi individu-individu yang dihilangkan dari sumber daya atau dirugikan oleh pihak lain, tidak mempersoalkan apakah suatu realokasi sumber-sumber akan menyebabkan seseorang tertentu akan menjadi lebih buruk, melainkan apakah manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh telah diperbesar. Realokasi sumber-sumber disebut efisiensi, jikalau mereka yang mendapat alokasi, memperoleh cukup untuk dapat secara penuh mengkompensasi mereka yang kehilangan alokasi, meskipun tidak diharuskan adanya kompensasi yang sesungguhnya. Berdasarkan konsep Kaldor-Hicks, maka kompensasi diasumsikan untuk dibuat tanpa biaya terkait. Ini merupakan gagasan efisiensi Kaldor-Hicks yang digunakan Posner dalam teorinya.

Sistem perdagangan bebas yang dikembangkan oleh John Meynard Keynes menyatakan bahwa sistem perdagangan bebas merupakan sistem ekonomi kapitalis yang terkontrol melalui campur tangan Negara. Artinya Keynes menyatakan bahwa perlunya campur tangan pemerintah dan pendanaan langsung dari pemerintah untuk menanggulangi kemerosotan investasi swasta dan daya beli demi untuk merangsang pemulihan ekonomi. Anjuran Keynes ini memunculkan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dan membawa perubahan bahwa campur tangan negara dalam masyarakat sangat mengubah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh hukum tradisional, di mana peran negara yang besar diakui tidak saja untuk menjamin keamanan internal dan eksternal, akan tetapi lebih jauh bertanggung jawab atas sejumlah besar ketidakadilan.¹⁴ Negara harus mengambil peran dalam penghapusan ketidakadilan tersebut dari sistem yang ada melalui

¹³ *Ibid*, hal. 14-15

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* (Mataram:Genta Publishing, 2009), hal.27.

sejumlah intervensi ekonomi dan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith bahwa bila dalam transaksi dengan orang lain setiap individu bebas mengejar kepentingannya sendiri, maka bukan hanya individu itu yang beruntung, akan tetapi juga seluruh masyarakat.

Meskipun tidak setuju dengan campur tangan pemerintah, akan tetapi seperti diuraikan Smith tersebut, peran negara tidak hilang sama sekali, hanya dikurangi sampai tingkat minimal. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah punya tugas yang amat sangat penting dan yang begitu luas serta jelas bagi pemahaman umum. Pertama tugas untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dan serbuan negara lain. Untuk melindungi sejauh mungkin setiap warga negara dari ketidakadilan dan pemaksaan/pemerasan yang dilakukan oleh warga lain, atau tugas menyelenggarakan secermat mungkin keadilan.¹⁵

Pernyataan Adam Smith tentang *invisible hand* sebagai mekanisme panduan dari ekonomi adalah penting untuk ide ekonom dari pasar persaingan sempurna. Model formal dari kompetisi abstrak dari banyak aspek dari kompetisi dunia-real untuk menandakan elemen-elemen penting dari alokasi sumber daya dalam kompetisi. Banyak kebijakan anti monopoli melibatkan pembangunan dari aturan-aturan kompetisi, yang diharapkan akan menggerakkan pasar menuju pasar persaingan yang ideal.¹⁶

Dalam melihat sejauh mana pelaksanaan dari *competition policy* di Indonesia, maka perlu dilihat institusi yang paling berwenang dalam penyelenggaraan kebijakan persaingan tersebut, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU didirikan pada tanggal 7 Juni 2000 merupakan institusi independen yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁷

¹⁵ Adam Smith, “*Overview of Economics: Three Economists and Their Theories*”, diakses 12 Maret 2017

¹⁶ Stephen Martin, “*Industrial Economics: Economics Analysys dan Public Policy, Second Edition*, (New York: Macmillan: 1994), hal. 14-15

¹⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Persaingan Usaha

Lembaga yang diberikan amanat untuk melakukan pengawasan dan menegakkan UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU diberi status sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Status hukumnya adalah sebagai lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah dan pihak lain. Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Anggota KPPU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden. Hal ini sejalan dengan praktek di Amerika Serikat di mana Federal Trade Commision (FTC) bertanggungjawab kepada Presiden. Ketentuan ini wajar karena KPPU melaksanakan sebagian dari tugas Pemerintah, sedangkan kekuasaan tertinggi Pemerintahan ada di bawah Presiden. Walaupun demikian, tidak berarti KPPU dalam menjalankan tugasnya dapat tidak bebas dari campur tangan Pemerintah. Independensi tetap dijaga dengan keterlibatan DPR untuk turut serta menentukan serta mengontrol pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU.¹⁸

Secara teori dengan berjalannya prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat pada suatu pasar akan membawa dampak yang positif baik kepada produsen/pelaku usaha maupun konsumen pada pasar yang bersangkutan. Secara langsung adanya persaingan yang sehat antar pelaku usaha akan memaksa pelaku usaha untuk dapat menjual produk barang atau jasanya dengan harga yang serendah mungkin dengan tetap mempertahankan mutu atau bahkan meningkatkan mutu dari produk barang dan jasanya.

Hal ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi konsumen, di samping itu konsumen juga akan memperoleh keuntungan berupa kemampuan untuk memilih barang atau jasa yang dipasarkan, karena banyaknya pelaku usaha yang menawarkan produknya. Secara tidak langsung dalam kondisi pasar persaingan murni, pelaku usaha agar tetap dapat bertahan harus mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Pelaku usaha dituntut untuk dapat menciptakan inovasi-inovasi baru agar produk

¹⁸Lubis, et al *Op. Cit*, hal 313

barang atau jasanya mempunyai unsur pembeda atau nilai lebih dengan produk sejenisnya, sehingga menarik pilihan bagi konsumen.

I.6. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari salah pengertian tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah tersebut:

- a. **Barrier to entry** menurut Dennis Carlton and Jeffrey Perloff adalah : *A barrier to entry is anything that prevents an entrepreneur from instantaneously creating a new firm in a market. A long-run barrier to entry is a cost necessarily incurred by a new entrant that incumbents do not (or have not had to) bear.*¹⁹ (Hambatan Masuk Pasar adalah segala sesuatu yang menghambat pelaku usaha untuk membuat perusahaan baru pada sebuah pasar. Dalam jangka panjang, hambatan masuk pasar adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha baru yang tidak harus dipikul oleh perusahaan yang sudah ada dalam pasar).
- b. **Pelaku usaha** adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²⁰
- c. **Posisi dominan** adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan,

¹⁹ R. Preston McAfee, "What is Barrier to Entry", *The American Economic Review Vol. 94, No. 2, Papers and Proceedings of the One Hundred Sixteenth Annual Meeting of the American Economic Association San Diego, CA, Mei 2004*, hal. 462.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN. No.22 Tahun 1999, Pasal 1 Angka 5

serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.²¹

- d. **Pasar** adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.²²
- e. **Pasar bersangkutan** adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.²³
- f. **Pangsa pasar** adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.²⁴
- g. **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)** adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²⁵

I.7. Sistematika Penelitian

Penulisan tesis ini disusun ke dalam lima bab dengan pemaparan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian Dan Sistematika Penelitian.

Bab II, Tinjauan Pustaka yang terdiri dari dua sub-bab yaitu Sub Bab tentang Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Persaingan Usaha yang berhubungan dengan kasus; dan Sub Bab tentang Pandangan Para Ahli.

²¹*Ibid.* Pasal 1 angka 4

²²*Ibid.* Pasal 1 angka 9

²³*Ibid.* Pasal 1 angka 10

²⁴*Ibid.* Pasal 1 angka 13

²⁵*Ibid.* Pasal 1 angka 18

Bab III Metodologi Penelitian.

Bab IV terdiri dari dua sub-bab yaitu Sub-Bab Data Hasil Penelitian dan Sub Bab Analisis Data.

Bab V berisi dua sub bab yaitu Kesimpulan dan Saran.

